



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 06 Agustus 2019, di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/25/XII/2003 tanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Sesar, Kelurahan Sidorejo

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Hilir, Kecamatan Medan Tembung, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, berumur 11 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Mei 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah, dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2012 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon pergi meninggalkan kediaman, dan saat ini Termohon tinggal di rumah sewa sesuai dengan alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah milik Pemohon sendiri sesuai dengan alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan melalui pengumuman pada Radio Hapsari Deli Serdang, sesuai dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA-Lpk tanggal Agustus 2019 (Pengumuman I) dan tanggal September 2019 (Pengumuman II), dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 382/25/XII/2003 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada pertengahan tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai saat ini lebih kurang 7 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Gaharu, Lingkungan IX, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada pertengahan tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih dari 7 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2003 di Kecamatan Medan Barat, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2012 tanpa alasan dan tujuan yang sah, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon yang sampai saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 7 tahun lamanya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan tentang dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2012 tanpa diketahui alasan dan tujuannya, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan tentang dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak lebih kurang 7 tahun lamanya tanpa diketahui alasan dan tujuannya, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2003 di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini lebih kurang 7 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Pergi sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan mengenai adanya perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Mei 2012 sampai saat ini lebih kurang 7 tahun 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Termohon, Majelis hakim tidak menemukan fakta yang kongkrit tentang alasan kepergian Termohon baik dari keterangan Pemohon maupun saksi-saksi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Termohon sudah tidak kembali selama lebih kurang 7 tahun 7 bulan, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan upaya majelis hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Pemohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Termohon telah nyata meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



lamanya secara berturut-turut, tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabbiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp620.000,00
4. Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp736.000,00
--------	--------------

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)